



# **WALIKOTA KENDARI**

**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI**

**NOMOR 9 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH**

**KOTA KENDARI NOMOR 2 TAHUN 2012**

**TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KENDARI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Jasa Umum merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
  - b. bahwa untuk terselenggaranya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Retribusi Jasa Umum, perlu diatur tata cara pelaksanaan pembayaran dan penyetorannya;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, perlu mengatur Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Kendari tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI  
Dan  
WALIKOTA KENDARI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**Pasal I**

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 2) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2014 Nomor 4);
- b. Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 6); diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 68 diubah dengan menambah tiga ayat dan mengubah ayat (3) menjadi ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut:



**Pasal 68**

- (1) Retribusi yang terutang wajib dibayar lunas.
- (2) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Pemungut retribusi wajib menyetorkan ke Bendahara Penerima paling lambat 1 x 24 jam;
- (4) Bendahara Penerima wajib menyetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam;
- (5) Dalam hal kondisi geografis daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi obyektif lainnya, penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat melebihi 1 x 24 jam;
- (6) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 30-12-2021

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTASASI / UNIT KERJA	PARA - F
1	Asa. Perko & prmb.	<i>[Signature]</i>
2	Ka. Bapenda	<i>[Signature]</i>
3	Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>
4		



Diundangkan di Kendari  
pada tanggal 30-12-2021



**SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI**

**NAHWA UMAR**

**LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2021 NOMOR... 9**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR ... 9/141/2021**